

## **PRESS RELEASE**

### **Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Awasi Pelaksanaan Coklit Terbatas di Tiga Kecamatan**

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Coklit Terbatas (Pencocokan dan Penelitian) data pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat pada 15 dan 17 September 2025.

Kegiatan ini dilakukan di tiga kecamatan, yaitu Padalarang, Ngamprah, dan Cipatat, dengan tujuan memastikan proses pemeliharaan data pemilih berjalan akurat, transparan, dan sesuai ketentuan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu KBB, Ahmad Zaenudin, menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga validitas daftar pemilih berkelanjutan. “Bawaslu memastikan proses verifikasi data pemilih dilakukan secara cermat, termasuk untuk kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti pemilih yang telah meninggal dunia. Selain itu, kami juga akan melakukan uji petik guna memastikan keakuratan dan kesesuaian data yang diunggah melalui sistem,” ujar Ahmad Zaenudin.

Anggota Bawaslu KBB, Siska Ayu Anggraeni, menambahkan bahwa hasil pengawasan akan menjadi bahan evaluasi bersama antara Bawaslu dan KPU untuk memperkuat koordinasi teknis di lapangan. “Kami terus berkoordinasi dengan KPU, pemerintah kecamatan, dan Disdukcapil agar data yang digunakan benar-benar sah dan mutakhir,” jelas Siska.

Di Kecamatan Padalarang, KPU Kabupaten Bandung Barat menemukan data 40 pemilih meninggal dunia yang tersebar di 10 desa. Data tersebut sedang diverifikasi ulang menggunakan surat keterangan kematian sebelum diunggah ke sistem pemutakhiran data. Pihak kecamatan menyatakan siap membantu proses pengecekan sesuai mekanisme.

Sementara di Kecamatan Ngamprah, ditemukan 38 data pemilih meninggal dunia yang masih perlu dikroscek. Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Jaka Permana menyebutkan kendala utama adalah belum seluruh data kematian tercatat di Disdukcapil, karena tidak semua warga memiliki akta kematian.

“Biasanya data kematian baru masuk sistem jika sudah memiliki akta kematian. Surat keterangan saja belum otomatis tercatat,” ujar Jaka Permana.

Di Kecamatan Cipatat, Sekcam Herry Heryana juga menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan verifikasi data. Dari 12 desa di wilayahnya, masih terdapat sejumlah data yang belum sinkron antara catatan desa dan data KPU.

“Prinsipnya kami siap membantu dan berkoordinasi agar proses pemutakhiran data pemilih berjalan lancar dan tepat,” tegas Herry.

KPU Kabupaten Bandung Barat menyampaikan bahwa pelaksanaan Coklit Terbatas merupakan bagian dari program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pasca Pemilu 2024. Untuk memperkuat sinergi, KPU juga berencana menggelar rapat koordinasi bersama para camat se-Kabupaten Bandung Barat pada pekan berikutnya.

Bawaslu Bandung Barat memastikan akan terus mengawal seluruh proses pemutakhiran data pemilih agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Validitas data pemilih adalah kunci dalam menjamin hak pilih masyarakat dan integritas penyelenggaraan pemilihan,” tutup Ahmad Zaenudin.

Narasumber:

**Ahmad Zaenudin**

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu KBB  
dan Wakil Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

**Siska Ayu Anggraeni**

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu KBB

Bandung Barat, 18 September 2025

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat